

## KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DALAM KEGIATAN PEMBUKAAN LAHAN DI DESA BALAWAIAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

*Local Wisdom of Indigenous Community in Land clearing activity in Balawaian Village Tapin Regency South Kalimantan Province*

Yuniarti, Asyifa, dan Fonny Rianawati

Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

**ABSTRACT.** One of the factors causing forest fires is the negligence of the use of fire in land clearing activities in farming. However, the Meratus Dayak community conducts farming activities accompanied by local wisdom with all traditional traditions and rituals so as not to cause fire. The Balawaian Village has the same pattern of land clearing as the pattern commonly carried out by the Meratus Dayak community. This study aims to identify patterns of land clearing activities carried out by the indigenous Balawaian Village based on local wisdom in relation to efforts to prevent forest and land fires. Through in-depth interviews, data processing is done with descriptive qualitative methods, which provide an overview of all the facts obtained in the field. Based on the results of Indigenous Peoples' Local Wisdom Research in Land Opening Activities in Balawaian Village, Tapin Regency, namely the pattern of land clearing carried out by indigenous people in Balawaian Village by slashing and burning or slash and burn followed by rituals and traditional rules such as land for farming (*bamimpi*), thanksgiving during land clearing (*baandak*) and burning (*manyalukut*) where there is local wisdom in efforts to control fire during *manyalukut* activities such as making reserves, burning in the opposite direction of the wind, and guarding and controlling fire while burning so as not to spread.

**Keywords:** Local Wisdom; Indigenous Community; Land Clearing

**ABSTRAK.** Salah satu faktor penyebab kebakaran hutan yaitu kelalaian penggunaan api dalam kegiatan pembukaan lahan dalam berladang. Namun masyarakat Dayak Meratus melakukan kegiatan berladang diiringi dengan kearifan lokal dengan segala tradisi dan ritual adat sehingga tidak mengakibatkan kebakaran. Masyarakat Desa Balawaian apakah memiliki pola pembukaan lahan yang sama dengan pola yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Dayak Meratus. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Balawaian berdasarkan kearifan lokal setempat dalam hubungannya dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*), pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang semua fakta yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan hasil Penelitian Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Pembukaan Lahan di Desa Balawaian Kabupaten Tapin yaitu pola pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Balawaian dengan dengan cara tebas dan bakar atau *slash and burn* yang diikuti dengan ritual dan aturan adat seperti penetapan lahan untuk berladang (*bamimpi*), syukuran saat pembersihan lahan (*baandak*) dan pembakaran (*manyalukut*) dimana terdapat kearifan lokal dalam upaya pengendalian kebakaran saat kegiatan *manyalukut* seperti pembuatan *ladangan*, membakar dengan cara berlawanan arah angin, serta melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap api saat sedang membakar agar tidak menjalar.

**Kata kunci:** Kearifan Lokal; Masyarakat Adat; Pembukaan Lahan

**Penulis untuk korespondensi, surel:** [yuniartibesmaya@gmail.com](mailto:yuniartibesmaya@gmail.com)

### PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena yang sering terjadi di kawasan hutan Indonesia begitu juga di Kalimantan Selatan

(Afendy *et al* 2017). Banyak faktor yang mejadi penyebab terjadinya kebakaran hutan seperti musim kering, cuaca ataupun kondisi lahan yang mudah terbakar dan faktor manusia. Salah satu faktor yang diakibatkan manusia adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh

kelalaian penggunaan api dalam pembukaan lahan untuk berladang (Akbar 2011). Hal ini selalu menjadi permasalahan di daerah pedesaan atau masyarakat sekitar hutan

Penggunaan api untuk berladang sangat sering dilakukan khususnya di daerah pedesaan ataupun masyarakat sekitar hutan, selain dianggap paling mudah dan efektif, penggunaan api juga menjadi kebiasaan masyarakat dalam pembukaan lahan untuk perladangan berpindah maupun perladangan tetap. Dari kebiasaan masyarakat tersebut akan timbul adanya kebudayaan, kebiasaan atau kearifan lokal masyarakat dalam kegiatan pembukaan lahan. Masyarakat pedesaan atau masyarakat sekitar hutan selalu menggunakan api dalam melakukan pembukaan lahan untuk perladangan mereka, karena lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang begitu banyak. Terlebih lagi sudah dijalankan dari nenek moyang masyarakat adat setempat.

Masyarakat Suku Dayak yang umumnya tinggal di pegunungan meratus memiliki kearifan lokal dalam hal kegiatan pembukaan lahan. Kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat Dayak Meratus merupakan rangkaian dari pola perladangan berpindah dengan metode gilir balik yang dilakukan oleh mereka, dimana diikuti ritual-ritual adat seperti pada saat pemilihan daerah *pahumaan*/perladangan tidak dilakukan sembarangan melainkan ada pertimbangan khusus menurut tradisi mereka, mengingat ladang merupakan sumber pangan yang penting bagi kehidupan masyarakat adat, serta adanya aruh adat saat hasil panen melimpah. Shahruji (2009) mengatakan masyarakat adat Dayak Meratus melakukan kegiatan berladang dengan cara membakar yang tujuannya untuk mengembalikan kesuburan tanah, yang dilakukan dengan segala tradisi dan ritual adat mereka dan tidak pernah mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan.

Sebagian Masyarakat Desa Balawain memiliki kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar. Kebiasaan masyarakat dalam kegiatan membuka lahan disesuaikan dengan tradisi dan adat istiadat dari nenek moyang mereka, sehingga pengurangan resiko kebakaran hutan dapat dilakukan mengikuti tata cara sesuai dengan tradisi setempat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti ingin mengetahui kebiasaan dan tata cara

(kearifan lokal) masyarakat Desa Balawain dalam kegiatan pembukaan lahan yang sama dengan pola yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Dayak Meratus.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Balawain Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Waktu penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan (Mei - Agustus) mulai dari orientasi lapangan, pengumpulan data sekunder dan primer, pengolahan data dan penyusunan laporan.

### **Obyek dan Alat Penelitian**

Obyek yang diteliti adalah masyarakat adat di Desa Balawain Kabupaten Tapin yang melakukan kegiatan pembukaan lahan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop, peta lokasi penelitian, alat perekam suara, kamera, daftar pertanyaan dan alat tulis menulis.

### **Teknik Pengambilan Data**

Data pada penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara secara mendalam (*indepth interview*) terhadap responden terpilih berdasarkan karakteristik yaitu masyarakat adat yang melakukan kegiatan perladangan berpindah dengan diikuti ritual adat yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian

### **Sumber Data**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam. Pengumpulan dan pencatatan data sekunder dilakukan pada kantor atau instansi terkait seperti BPS Kabupaten Tapin, Kantor Kecamatan Piani dan Kantor kepala Desa Balawain dengan maksud melengkapi dan memperoleh informasi untuk menunjang data primer yang telah dikumpulkan. Data yang dikumpulkan yaitu Letak dan luas, data sosial ekonomi dan Sejarah Desa Balawain.

### Penentuan Responden

Penentuan responden dilakukan secara *purposive sampling*. Menentukan responden yaitu dengan kriteria mereka adalah masyarakat adat yang masih melakukan kegiatan perladangan dan masih melakukan ritual adat.

### Pengolahan Data

Penentuan responden dilakukan secara *purposive sampling* yaitu menentukan responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini adalah masyarakat adat yang melakukan kegiatan perladangan berpindah dengan diikuti ritual adat. Dari 204 kepala keluarga terpilih 30 responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Masyarakat Adat Desa Balawaian

Desa Balawaian terdapat masyarakat yang merupakan suku Dayak Meratus yang tinggal di sekitar hutan. Masyarakat Desa Balawaian umumnya memiliki pencaharian sebagai peladang, mereka juga memanfaatkan hasil hutan berupa kemiri (*Aleurites moluccanus*), jengkol (*Archidendron pauciflorum*), kayu manis (*Cinnamomum verum*) dan getah dari pohon karet (*Hevea brasiliensis*) untuk dikumpulkan dan dijual kepada pengepul.

Keraf (2002) menyatakan bahwa masyarakat adat sangat berkaitan dengan hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya. Masyarakat adat yang berada di Desa Balawaian merupakan suku asli dan bagian dari Dayak Meratus yang memiliki adat kebiasaan, tradisi dan aturan yang telah ditetapkan. Mereka memiliki rumah

adat yang disebut balai adat yang dipimpin oleh seorang kepala suku adat. Masyarakat adat Desa Balawaian tersebut meyakini bahwa tanah yang mereka tempati merupakan warisan dari nenek moyang mereka karena mereka merasa sudah menempati kawasan tersebut dari dahulu kala sebelum adanya pembagian batas wilayah administrasi.

Masyarakat Desa Balawaian termasuk masyarakat tradisional. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri umum masyarakat tradisional menurut Ningrat (2004) diantaranya memegang tradisi dengan kuat, saling menghormati, dan tingginya nilai-nilai sosial. Berdasarkan pengamatan, masyarakat Desa Balawaian memegang erat tradisi dengan kuat dan tingkah laku yang religius. Saling menghormati antara pemeluk agama dan kepercayaan lain sehingga mereka hidup berdampingan secara damai. Desa Balawaian berjarak 55 km dari kota Kabupaten Tapin, walaupun mereka masih termasuk masyarakat tradisional yang memakai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, namun mereka tidak menutup diri dengan kemajuan teknologi dan informasi yang disebabkan oleh terbukanya akses jalan menuju desa tersebut, hal ini terlihat dari tersedianya fasilitas listrik dan barang elektronik seperti tv yang dimiliki oleh masyarakat setempat, mereka juga menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor untuk mempermudah aktivitas sehari-hari mereka dalam berladang. Walaupun di kawasan tersebut tidak ada sinyal untuk telepon seluler, tapi sebagian besar masyarakat desa tersebut memiliki telepon seluler untuk memanfaatkan aplikasi permainan dan kamera yang ada di telepon seluler tersebut. Masyarakat adat Desa Balawaian menempati rumah-rumah kayu sederhana yang terlihat berbeda dengan masyarakat Desa Balawaian umumnya yang bukan masyarakat adat. Keadaan rumah masyarakat adat yang berada di Desa Balawaian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Salah Satu Rumah Masyarakat Adat Desa Balawaian

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat Desa Balawaian memiliki 2 balai adat, dimana (1) satu balai adat tidak ditempati oleh masyarakat karena mereka sudah memiliki tempat tinggal masing-masing dan 1 (satu) balai adat

dipergunakan saat masyarakat melakukan kegiatan pertemuan warga dan kegiatan adat termasuk ritual adat syukuran (*aruh*) yang merupakan bagian dalam kegiatan berladang. Balai adat yang terdapat di Desa Balawaian dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Balai Adat

Karakteristik masyarakat adat Desa Balawaian dapat dilihat pada tabel 3. Tabel

3 memperlihatkan bahwa masyarakat adat Desa Balawaian merupakan masyarakat

suku Dayak yang menganut agama Kaharingan dan agama Hindu. Pekerjaan utama mereka sebagai peladang, namun mereka juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu menyadap karet atau disebut *manurih*, getah karet yang telah terkumpul akan dijual

kepada pengepul pada hari senin setiap minggunya. Disamping itu mereka juga mengumpulkan buah kemiri, kayu manis dan jengkol untuk dijual langsung ke pasar atau kepada pengepul, selain itu terdapat 2 responden yang menjadi ketua RT.

Tabel 1. Karakteristik masyarakat adat Dayak Desa Balawaian

No	Nama	Umur (Tahun)	Agama	Penghasilan		Jumlah lahan yang dimiliki (Lambar)	Kepemilikan Lahan
				Utama	Sampingan		
1	Kuin (Responden kunci)	53	Kaharingan	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	7	Warisan
2	Usun (Responden Kunci)	41	Kaharingan	Ladang	Aparat Desa	6	Warisan
3	Huriansyah	30	Kaharingan	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	5	Warisan
4	Muhram	56	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	8	Warisan
5	Ijing	59	Kaharingan	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	5	Warisan
6	Aham	58	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	5	Warisan
7	Mangaring	81	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	6	Warisan
8	Hirlan	40	Kaharingan	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	7	Warisan
9	Ruslan	42	Kaharingan	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	7	Warisan
10	Apit	43	Kaharingan	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	8	Warisan
11	Adu	37	Kaharingan	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	5	Warisan
12	Muhri	48	Kaharingan	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	5	Warisan
13	Basran	39	Kaharingan	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	9	Warisan
14	Basan	38	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	5	Warisan
15	Aup	50	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	8	Warisan
16	Sarman (Responden Kunci)	54	Hindu	Ladang	Aparat Desa	11	Warisan
17	Mumut (Responden Kunci)	91	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	8	Warisan
18	Aran	85	Kaharingan	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	8	Warisan
19	Arbani (Responden kunci)	35	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	9	Warisan
20	Lipur (Responden Kunci)	86	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	11	Warisan
21	Utah	38	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	9	Warisan
22	Burak	56	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	9	Warisan
23	Salidi	35	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	9	Warisan
24	Suriadi	35	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	7	Warisan
25	Mar'ah	48	Kaharingan	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	5	Warisan
26	Naserani	51	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	5	Warisan
27	Gaslan	55	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	8	Warisan
28	Tani	29	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	6	Warisan
29	Taba	45	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	6	Warisan
30	Salamat	53	Hindu	Ladang	Karet, kemiri, jengkol	8	Warisan

Setiap kepala keluarga yang terdapat dalam masyarakat adat memiliki lebih dari satu kepemilikan lahan, pada tabel 3 terlihat mereka memiliki paling sedikit 5 buah kepemilikan lahan yang merupakan warisan turun temurun dari keluarga. Lahan yang mereka miliki disebut *lambar* dengan luasan kurang dari 1 ha setiap *lambar* lahannya, sehingga mereka menyebutnya memiliki paling sedikit 5 *lambar* kepemilikan lahan. Namun 1 *lambar* atau lahan tersebut bisa dimiliki oleh beberapa orang (kepemilikan bersama) yang memiliki hubungan kekeluargaan. Sehingga bisa saja dalam 1 (satu) lahan yang mereka garap untuk berladang dimiliki oleh beberapa kepala

keluarga, dan hasilnya akan dibagi bersama. Hasil wawancara dengan responden menyebutkan satu lahan garapan bisa dimiliki 2 kepala keluarga.

#### Kearifan Lokal Dalam Kegiatan Pembukaan Lahan

Masyarakat Desa Balawaian melakukan pembukaan lahan dengan cara tebas bakar (*slash and burn*) dengan istilah *manabas* dan *manyalukut*. Beja (2015) menyebutkan bahwa tebas bakar merupakan sistem yang dianggap mudah dan murah serta bertujuan meningkatkan hara tanah, memberantas gulma mengurangi timbulnya hama, dan meningkatkan produksi tanaman.

Pola pembukaan lahan tebas bakar merupakan pola tradisional yang menjadi kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus pada umumnya. Pola pembukaan lahan dengan cara tebas bakar ini termasuk dalam pola perladangan berpindah yang dilakukan masyarakat adat Desa Balawain hal ini sesuai dengan teori tentang perladangan suku Dayak yang menyebutkan bahwa perladangan berpindah merupakan kegiatan yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan akan pangan keluarga (Dove 1988 dikutip oleh Asyisyifa 2007). Perladangan berpindah merupakan suatu pola pemanfaatan lahan yang memiliki karakteristik seperti rotasi, membersihkan lahan dengan cara dibakar, tidak menggunakan hewan dan tidak menggunakan pupuk, satu-satunya tenaga adalah manusia dengan menggunakan peralatan sederhana, periode yang pendek dalam penggunaan lahan serta masa bera yang panjang (Asyisyifa 2007). Masyarakat adat Desa Balawain melakukan perladangan berpindah yang disebut dengan perladangan gilir balik (*shifting cultivation*) yang dilakukan secara turun temurun, sama dengan yang dilakukan masyarakat Dayak Meratus umumnya. Dalam melakukan perladangan masyarakat adat Desa Balawain biasanya akan meninggalkan lahan yang telah diolah paling cepat selama 2 (dua) tahun bahkan ada yang sampai 5 (lima) tahun sebelum kembali membuka lahan tersebut. Semakin banyak lahan yang mereka miliki, semakin lama juga mereka akan kembali ke lahan yang sudah pernah dibuka tersebut, hal ini seperti ditulis oleh Talauho (2013) yang menyebutkan proses asumsi pembeeraan 4 tahun sesudah panen dianggap cukup memadai untuk mengembalikan kesuburan tanah ladang. Aktivitas masyarakat adat Desa Balawain selain berladang yang disebut dengan *bahuma* adalah mengumpulkan hasil hutan non kayu berupa buah kemiri, kayu manis dan jengkol yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka.

Masyarakat adat Desa Balawain melakukan pola perladangan gilir balik dengan teknik pembukaan lahan secara tebas bakar, pembukaan lahan tebas bakar dianggap tidak berakibat buruk terhadap kerusakan hutan seperti disampaikan oleh Barau (2013) dikutip oleh Ariyanto *et al* (2014) menyatakan bahwa sistem perladangan tradisional tidak berpengaruh

besar terhadap kerusakan hutan, karena dalam melakukan kegiatan tersebut diiringi aturan-aturan adat seperti ritual penetapan lahan, syukuran dan pembakaran. Hal terkait aturan adat dan ritual masyarakat suku Dayak disebutkan dalam penelitian Asyisyifa (2007) bahwa dalam melakukan kegiatan perladangan masyarakat Dayak meyakini unsur yang bersifat religi, magis, dan memandang manusia adalah merupakan bagian dari alam lingkungan itu sendiri, dimana terdapat roh-roh leluhur yang bertugas menjaga keseimbangannya, mereka meyakini untuk terhindar dari malapetaka dan bencana mereka wajib menjaga hubungannya dengan alam/hutan, sehingga pemanfaatannya harus bijaksana dan bertanggung jawab, pada akhirnya melahirkan suatu bentuk kearifan lokal yang terdiri dari kepercayaan dan pantangan, etika dan aturan serta teknik dan teknologi. Hal ini tercermin dalam perilaku masyarakat adat Desa Balawain yang masih melakukan ritual adat dan memanfaatkan hutan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja.

Hasil Pengamatan dan wawancara penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan perladangan yang dilakukan masyarakat adat Desa Balawain sama seperti masyarakat Dayak umumnya, yaitu disertai dengan urutan ritual adat kepercayaan yang bertujuan untuk memohon kepada sang pencipta agar tanaman tumbuh subur dengan hasil yang melimpah. Urutan ritual adat tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Bamimpi (Penetapan lahan untuk berladang)**

Hasil wawancara penelitian ini menyebutkan bahwa penetapan lokasi sebagai lahan yang akan digunakan untuk berladang diiringi ritual adat dengan tujuan agar dapat berkat dari Sang Pencipta dan lokasi tersebut cocok untuk berladang serta mendapatkan hasil yang melimpah. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu mendatangi lokasi yang diinginkan dengan membawa alat berupa parang untuk membersihkan areal yang akan digunakan, kemudian memohon izin (berdoa) atau disebut *tabi* kepada bumi, kepada langit dan kepada roh kayu, baru dilakukan pembersihan lahan. Setelah semak belukar dibersihkan pada bagian tengah lahan diletakkan syarat atau disebut *gilangan* seperti gambar 3.





Gambar 3. Gilingan

*Gilingan* terdiri dari empat buah gulungan daun sirih, kapur, pinang, rokok dan gambir yang diletakkan persegi empat mewakili arah mata angin (timur, barat, selatan dan utara) guna *gilingan* adalah agar roh-roh jahat tidak mengganggu aktivitas peladang dan menjaga lahan tersebut. Berdasarkan kepercayaan mereka *gilingan* tidak diperbolehkan (*pamali*) dibuat oleh perempuan yang sedang haid (menstruasi) dikarenakan ritual tersebut sakral dan diiringi permohonan doa.

Setelah ritual tersebut dilakukan, peladang menunggu pertanda melalui mimpi yang menurut mereka akan muncul dalam waktu 3 (tiga) hari setelah ritual dilakukan. Aktivitas *bamimpi* ini merupakan pembeda antara masyarakat adat dengan masyarakat umum dalam berladang, karena *bamimpi* hanya dilakukan oleh masyarakat adat saja. Apabila mereka memperoleh mimpi yang bagus berarti lahan yang mereka inginkan cocok untuk berladang saat itu, namun sebaliknya apabila mendapatkan mimpi buruk mereka batal memilih lahan tersebut untuk berladang, mereka akan berpindah ke lahan lain yang menjadi milik mereka dan mengulang kembali ritual seperti diatas, sampai mereka memperoleh mimpi baik dan lahan siap untuk ditanami padi atau *banih*.

#### **Baandak (Syukuran kecil)**

Setelah menempatkan *gilingan* pada lahan kemudian diadakan syukuran kecil (*Baandak*) dimana syukuran tersebut dilakukan untuk menghormati dan memberikan sesajen (persembahan) kepada roh-roh leluhur yang menjaga lahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pada bagian pinggir lahan tersebut

diletakkan sebuah tempat atau wadah kecil berbentuk keranjang kotak yang terbuat dari bambu yang berisi kue/*wadai*, kopi pahit dan air kelapa muda, dan diletakkan ke arah barat atau arah matahari terbenam.

*Gilingan* sebanyak 4 (empat) buah ditempatkan mengelilingi wadah sajen tersebut. Sesajen tersebut dibiarkan selama 3 (tiga) hari baru kemudian dilakukan pembersihan lahan kembali secara menyeluruh baik dari semak belukar atau tanaman berkayu yang tumbuh di lahan bekas ladang yang ditinggalkan tersebut. Kegiatan membersihkan areal lahan tersebut dilakukan dengan cara ditebas (*tabas*) dengan menggunakan peralatan seperti kapak dan parang. Kegiatan *manabas* dan *manabang* ini dilakukan masyarakat secara bergantian tolong menolong (*ma'ari*).

Seringkali masyarakat juga melakukan penebangan pohon yang cukup besar yang tumbuh di lahan mereka, apabila pohon tersebut cukup besar mereka menggunakan *chain saw*. Kayu dari pohon tersebut dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga sebagai kayu bakar. Berdasarkan wawancara terhadap responden proses pembukaan dan pembersihan lahan kembali ini selesai dalam waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari. Biasanya memerlukan waktu sekitar 15 (lima belas) hari atau lebih sampai dirasa cukup kering agar mudah terbakar saat kegiatan pembakaran (*manyalukut*) dilakukan. Proses pembukaan dan pembersihan lahan biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Desa Balawaiian pada awal bulan Juni. Lahan yang telah ditebas bisa dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Lahan setelah ditebas

### Manyalukut (Pembakaran)

*Manyalukut* atau membakar dilakukan terhadap limbah sisa pembukaan dan pembersihan lahan setelah kering. Kegiatan pembakaran ini dilakukan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan beberapa hal yang menjadi aturan adat yang harus mereka penuhi. Biasanya pembakaran dilakukan oleh masyarakat adat Balawain pada bulan Agustus. Dari informasi yang diperoleh dari responden, sebelum melakukan pembakaran, terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan kepada aparat desa atau kepala desa, lalu kepala desa menunjuk beberapa orang untuk membantu kegiatan tersebut, sekaligus mengawasi apakah kegiatan pembakaran yang dilakukan berlangsung dengan aman. Menurut responden penelitian ini rata-rata luasan lahan yang dibakar kurang dari 1 ha. Beberapa tahapan sebelum dilakukan pembakaran meliputi:

a) Membuat sekat bakar (*ladangan*)

Sekat bakar atau *ladangan* dibuat selebar 3-4m mengelilingi areal dari lahan yang akan dibakar dan meletakkan *gilingan* sebelum dimulainya pembakaran disertai dengan ritual berdoa agar api tidak menjalar ke tempat lain. Pembuatan *ladangan* sekat bakar dipastikan bersih dari bahan yang mudah terbakar agar tidak menyebabkan

terjadinya penjalaran api. *Ladangan* (sekat bakar) ini merupakan bentuk kearifan lokal dalam upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Balawain.


b) Membuat formasi untuk menjaga api

Kegiatan *manyalukut* dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan peladang-peladang yang lain. Keterlibatan peladang lain dimaksudkan untuk menjaga api pada saat proses *manyalukut* dilakukan. Peladang akan berdiri berjajar mengelilingi lahan guna menjaga api agar tidak menjalar, dengan membawa perlengkapan sederhana seperti kayu/ranting yang berfungsi sebagai keyok untuk memukul-mukul api apabila dirasa terlalu besar atau menjalar terlalu jauh, mereka juga membawa alat berupa semprotan air (*sprayer*) yang digunakan untuk menyemprotkan air pada api untuk membantu mempercepat proses pemadaman api atau pencegahan agar api tidak menjalar. Berdasarkan keterangan responden, mereka membawa paling sedikit 5 (lima) buah semprotan air.

c) Pembakaran (*Manyalukut*)

Ilustrasi pembakaran dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini menunjukkan skema ilustrasi pembakaran limbah sisa pembukaan dan pembersihan lahan.





Gambar 5. Skema Pembakaran

Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat dilihat bahwa pembakaran dilakukan berlawanan dengan arah angin, hal ini dilakukan agar api tidak terlalu cepat membakar dan menjalar. Menentukan arah angin yaitu dengan mengamati kemana arah daun yang telah tertiuip angin. Saat api telah dinyalakan dan api mulai membakar lalu menyebar dan mendekati pinggiran sekat bakar maka peladang akan segera melakukan tindakan yaitu mendatangi api dan memukul-mukul api dengan kayu agar api padam atau tidak membakar terlalu besar, proses menjaga api ini juga dibantu dengan semprotan air sehingga api tidak sampai membesar, proses tersebut berlangsung sampai semua limbah sisa habis terbakar.

Menurut informasi dari responden, proses pemadaman api dengan cara dijaga dan dipukul-pukul merupakan upaya pengendalian agar api tidak menjalar ke

arah yang tidak diinginkan. Pembakaran biasanya dilakukan tidak lebih dari 2 (dua) jam dan dilakukan pada siang hari berkisar antara pukul 11.00 sampai dengan 15.00 WITA. Menurut responden penentuan waktu membakar ini telah menjadi tradisi turun temurun dan mereka meyakini bahwa pada jam tersebut material sudah benar-benar kering sehingga mudah terbakar, menurut mereka apabila dilakukan diluar waktu tersebut maka material tidak mudah terbakar karena dianggap masih terdapat embun sisa malam hari. Hal ini sesuai menurut Rohasan (1998) dikutip oleh Sukarno (2017), yang menyebutkan waktu membakar dipilih pada saat hari betul-betul panas dan biasanya pada tengah hari antara pukul 11.30 – 12.30 WIB. Lahan akan ditinggalkan apabila api telah dianggap benar-benar padam dan aman. Lahan yang setelah *manyalukut* dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Lahan setelah dibakar

d) Pembersihan dari sisa-sisa pembakaran (*Mamanduk*)

Setelah kegiatan *menyalukut* selesai dilakukan kegiatan pembersihan dari sisa-sisa pembakaran yang disebut *mamanduk*, dimana apabila masih ada sisa limbah yang belum terbakar maka akan dikumpulkan menjadi beberapa gundukan lalu akan dibakar kembali sampai limbah sisa pembersihan tersebut habis terbakar. Setelah proses *manyalukut* ini selesai lahan siap untuk ditanami benih padi atau disebut dengan *manugal* yang mana biasanya dilakukan pada bulan Oktober.

Aktivitas pembakaran merupakan satu dari rangkaian kegiatan perladangan berpindah yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat adat, seperti juga pada masyarakat adat Baduy di Lebak Banten yang merupakan masyarakat yang masih menggunakan api sebagai alat untuk penyiapan atau pembukaan lahan (Sukarno 2017) pembukaan lahan dengan cara tebas bakar juga masih dilakukan oleh masyarakat adat Desa Balawain dan menjadi kearifan lokal masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan harian mereka akan pangan (beras).

DITJEN PPI (2018) menyebutkan bahwa dalam hal pembukaan lahan tanpa bakar belum ada solusi terbaik yang dapat diaplikasikan oleh peladang sehingga masih berpegang pada cara yang lama, namun meskipun masyarakat adat Desa Balawain masih melakukan pembakaran dalam kegiatan pembukaan atau pembersihan lahan, mereka juga masih menjunjung tinggi aturan-aturan adat (ritual adat) yang berlaku terkait dengan kegiatan tersebut, karena mereka percaya bahwa dengan patuh terhadap aturan dan ritual adat, mereka akan terhindar dari bencana alam atau kegagalan dalam panen hasil ladangnya. Dari penelitian ini ada beberapa hal yang dapat digaris bawahi dalam upaya pengendalian kebakaran menurut kearifan lokal masyarakat adat Desa Balawain pada kegiatan pembukaan atau pembersihan lahan yaitu pembuatan *ladangan* (sekat bakar) disekeliling lahan, membakar dengan berlawanan arah mata angin, melakukan penjagaan dan pengawasan oleh para peladang terhadap arah menjalarnya api dan melakukan upaya pemadaman dengan cara memukul-mukul api apabila api dirasa terlalu besar atau menjalar terlalu cepat atau sudah mendekati *ladangan* yang dibuat dan memastikan api sudah benar-benar padam

sebelum meninggalkan lokasi kegiatan pembakaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Pembukaan Lahan Di Desa Balawain Kabupaten Tapin yaitu pola pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Balawain dengan dengan cara tebas dan bakar atau *slash and burn* yang diikuti dengan ritual dan aturan adat seperti penetapan lahan untuk berladang (*bamimpi*), syukuran saat pembersihan lahan (*baandak*) dan pembakaran (*manyalukut*) dimana terdapat kearifan lokal dalam upaya pengendalian kebakaran saat kegiatan *manyalukut* seperti pembuatan *ladangan*, membakar dengan berlawanan arah angin, serta melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap api saat sedang membakar agar tidak menjalar.

### Saran

Terdapat pro dan kontra terkait kearifan lokal masyarakat dalam kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar, perlu adanya penelitian lanjutan terkait perilaku masyarakat adat dalam kegiatan perladangan tersebut. Selain itu perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait metode pembukaan lahan

## DAFTAR PUSTAKA

- Afendy A, Lumangkun A, Manurung TF. 2017. *Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengendalian Api pada Aktivitas Ladang Berpindah Di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu*. [Jurnal] Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura. Pontianak
- Akbar A. 2011. *Studi Kearifan Lokal Penggunaan Api Persiapan Lahan: Studi Kasus di Hutan Mawas, Kalimantan Tengah*. [Jurnal] Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru.

- Ariyanto, Rachman I & Toknok B. 2014. *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala*. [Skripsi]. Tadulako: Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako.
- Asyasyifa. 2007. *Karakteristik Sistem Perladangan Suku Dayak Meratus Kecamatan Loksado Kalimantan Selatan*. [Tesis]. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada.
- Barau BA. 2013. *Kearifan Lokal Etnis Lokal Dalam Mendukung Kawasan Konservasi Taman Nasional Lore Lindu. Studi Kasus Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Donggala*. [Skripsi]. Palu: Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako.
- Beja HD. 2015. *Sistem Tebas Bakar dan Pengaruhnya Terhadap Komponen Fisik Kimia Tanah Serta Vegetasi pada Ladang dan Lahan Bera* (Studi Kasus di Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Keteknik Pertanian*.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2018. *Antara Adat dan Pengendalian Karhutla Gawai Serentak Budaya Membuka Lahan Masyarakat Kec. Sekadau Hulu Kab Sekadau*. [Artikel]. (<http://www.menlhk.go.id/>. akses tanggal 6 Maret 2019)
- Ningrat AA. 2004. *Karakteristik Lanskap Kampung Tradisional Di Halimun Selatan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Sebuah Studi Pada Kampung Kasepuhan di Kesatuan Adat Banten Kidul, Kampung Sirnaresmi, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)*. [Skripsi]. Bogor: Program Studi Arsitektur Lanskap Institut Pertanian Bogor.
- Shahruji, A. 2009. *Forest for the Future-Indegenous Forest Management in a Changing World*. Masyarakat Adat Dayak Kiyu Meratus, Kalimantan Selatan. *Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Dayak Kiyu*. Chapter 5.
- Sukarno. 2017. *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Baduy Dalam Pembukaan Lahan di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Lebak Banten*. [Skripsi]. Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Talaohu M. 2013. *Perladangan Berpindah Antara Masalah Lingkungan dan Masalah Sosial*. [Populis] Universitas Pattimura.